



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni panggilan Joni bin Nursuhud;
2. Tempat lahir : Kubu Diateh;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 2 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang, Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Joni panggilan Joni bin Nursuhud ditangkap pada tanggal 6 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/IX/2020/Reskrim, Sek X Koto tanggal 6 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI Pgl JONI Bin NURSUHUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nopol BM 2466QU.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kaze ZX Nopol BM 2466QU.

Dikembalikan kepada saksi korban Rahman Putra.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Joni panggilan Joni bin Nursuhud pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020, bertempat di pekarangan sebuah rumah yang berada di Jorong Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q nomor rangka MH4AN130B8KP2400, yang merupakan kepunyaan Saksi Korban Rahman Putra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Rahman Putra di Jorong Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, yang berjarak sekitar Lebih kurang 1 (satu) km dari rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q milik Saksi Rahman Putra, yang mana sebelumnya Terdakwa telah sering melihat dan memperhatikan Saksi Korban Rahman Putra membawa dan memarkirkan sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q tersebut di depan rumahnya. Setelah sampai di rumah Saksi Rahman Putra Terdakwa memperhatikan kondisi di sekitar rumah tersebut dan setelah merasa aman Terdakwa lalu menuju sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah tersebut. Setelah sampai di dekat sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dalam keadaan stang tidak terkunci dan setelah berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut melalui tombol kontak yang ada dibawah stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor menyala Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa halaman rumah tempat sepeda motor diparkir tersebut sekeliling berbatasan dengan perkebunan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Joni panggilan Joni bin Nursuhud pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2020, bertempat di pekarangan sebuah rumah yang berada di Jorong Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q nomor rangka MH4AN130B8KP2400, yang merupakan kepunyaan Saksi Korban Rahman Putra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Rahman Putra di Jorong Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang berjarak sekitar Lebih kurang 1 (satu) km dari rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q milik Saksi Rahman Putra, yang mana sebelumnya Terdakwa telah sering melihat dan memperhatikan Saksi Korban Rahman Putra membawa dan memarkirkan sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q tersebut di depan rumahnya. Setelah sampai di rumah Saksi Rahman Putra Terdakwa memperhatikan kondisi di sekitar rumah tersebut dan setelah merasa aman Terdakwa lalu menuju sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah tersebut. Setelah sampai di dekat sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dalam keadaan stang tidak terkunci dan setelah berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut melalui tombol kontak yang ada dibawah stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor menyala Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX Nomor polisi BM 2466 Q tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Putra panggilan Ed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi telah kehilangan sepeda motornya yang terparkir di pekarangan depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pulang dari warung kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di pekarangan depan rumah Saksi dalam keadaan stang tidak terkunci karena sepeda motor Saksi tidak bisa dikunci stang dan untuk menyalakannya hanya dengan menggunakan tombol starter. Setelah memarkir sepeda motor tersebut, Saksi kembali ke warung dengan berjalan kaki dan pada pukul 23.00 WIB saat Saksi kembali ke rumah sepeda motor tersebut masih ada di pekarangan depan rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Elvi Rahmi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pekarangan depan rumah Saksi. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Elvi Rahmi mencari sepeda motor tersebut dan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang melihat. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek X Koto dan sekira 1 (satu) bulan kemudian, Saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi telah ditangkap;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan nomor polisi BM 2466 QU;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pekarangan rumah Saksi merupakan pekarangan lepas tanpa pagar namun hanya dikelilingi oleh kebun milik Saksi dan berjarak dengan rumah penduduk lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi Elvi Rahmi panggilan Rahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Rahman Putra;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Rahman Putra telah kehilangan sepeda motornya yang terparkir di pekarangan depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Rahman Putra pulang ke rumah setelah mengantarkan temannya yang bernama Def, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di pekarangan depan rumah Saksi dalam keadaan stang tidak terkunci. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 setelah shalat subuh sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pekarangan depan rumah Saksi. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahman Putra mencari sepeda motor tersebut dan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang melihat;
 - Bahwa barang milik Saksi Rahman Putra yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan nomor polisi BM 2466 QU;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rahman Putra mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa pekarangan rumah Saksi merupakan pekarangan lepas tanpa pagar namun hanya dikelilingi oleh kebun milik Saksi dan berjarak dengan rumah penduduk lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rahman Putra tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rahman Putra;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 3. Saksi Ayu Wahyuni panggilan Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah menikah siri namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk berpisah dan tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX ke rumah Saksi yang beralamat di Jorong Kubu Ambacang, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa membawa sepeda motor tersebut pada malam hari dan Terdakwa menjawab karena hujan dan mengobrol dahulu bersama temannya sehingga Terdakwa terlambat pulang. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adik Saksi yang bernama Wandu dikarenakan Wandu pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk mengojek. Kemudian Terdakwa menyuruh Wandu untuk mengganti warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa ke rumah Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan nomor polisi BM 2466 QU;
- Bahwa Wandu membeli sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bengkel sehingga tidak ada surat-surat kepemilikannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahman Putra yang terparkir di pekarangan depan rumah Saksi Rahman Putra yang terletak di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Rahman Putra yang bertempat di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di rumah Saksi Rahman Putra, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol kontak yang ada dibawah stang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Ayu Wahyuni yang beralamat di Jorong Kubu Ambacang, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi Ayu Wahyuni menanyakan kepada Terdakwa kenapa membawa sepeda motor tersebut pada malam hari dan Terdakwa menjawab karena hujan dan mengobrol dahulu bersama temannya sehingga Terdakwa terlambat pulang. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adik Saksi Ayu Wahyuni yang bernama Wandu dikarenakan Wandu pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk mengojek. Kemudian Terdakwa menyuruh Wandu untuk mengganti warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Wandu membeli sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi Rahman Putra yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan nomor polisi BM 2466 QU;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli obat;
- Bahwa pada saat Saksi Ayu Wahyuni menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bengkel sehingga tidak ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa sering melihat saudara Rahman Putra ketika akan menghidupkan motor tersebut sehingga Terdakwa mengetahui cara menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rahman Putra untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX dengan nomor polisi BM 2466 QU, Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP69040 warna hitam hijau sesuai dengan STNK (sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan perubahan fisik yaitu warna menjadi biru), dengan nomor polisi BA 3076 NB;

- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 130 CC, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): F00612308, Nomor Polisi BM 2466 QU, Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP690040 dan atas nama Rahman Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahman Putra yang terparkir di pekarangan depan rumah Saksi Rahman Putra yang terletak di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang milik Saksi Rahman Putra yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP690040, dengan nomor polisi BM 2466 QU atas nama Saksi Rahman Putra;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Rahman Putra yang bertempat di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di pekarangan rumah Saksi Rahman Putra, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol kontak yang ada dibawah stang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Ayu Wahyuni yang beralamat di Jorong Kubu Ambacang, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Saksi Ayu Wahyuni menanyakan kepada Terdakwa kenapa membawa sepeda motor tersebut pada malam hari dan Terdakwa menjawab karena hujan dan mengobrol dahulu bersama temannya sehingga Terdakwa terlambat pulang. Kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adik Saksi Ayu Wahyuni yang bernama Wandu dikarenakan Wandu pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk mengojek.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menyuruh Wandu untuk mengganti warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Wandu membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli obat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rahman Putra mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pekarangan rumah Saksi Rahman Putra merupakan pekarangan lepas tanpa pagar namun hanya dikelilingi oleh kebun milik Saksi dan berjarak dengan rumah penduduk lainnya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rahman Putra tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rahman Putra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Joni panggilan Joni bin Nursuhud sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan subjek hukum) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Joni panggilan Joni bin Nursuhud adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Joni panggilan Joni bin Nursuhud diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Joni panggilan Joni bin Nursuhud, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Rahman Putra yang bertempat di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di pekarangan rumah Saksi Rahman Putra, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit



sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol kontak yang ada dibawah stang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Ayu Wahyuni yang beralamat di Jorong Kubu Ambacang, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adik Saksi Ayu Wahyuni yang bernama Wandu dikarenakan Wandu pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor untuk mengojek. Kemudian Terdakwa menyuruh Wandu untuk mengganti warna dan nomor polisi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahman Putra mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Rahman Putra tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rahman Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dikuasainya dengan berusaha membawa pergi sesuatu barang" berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2466 QU yang seluruhnya adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan milik Saksi Rahman Putra, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan nomor polisi BM 2466 QU milik Saksi Rahman Putra tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Rahman Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam dengan nomor polisi BM 2466 QU milik Saksi Rahman Putra kemudian menjualnya kepada Wandu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah untuk digunakan Terdakwa membeli obat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan izin dari orang yang berhak maka perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHPidana yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "perkarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa sipelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian kejahatan itu", bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Anak sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi Rahman Putra yang bertempat di Jalan Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di pekarangan rumah Saksi Rahman Putra, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol kontak yang ada dibawah stang. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Ayu Wahyuni yang beralamat di Jorong Kubu Ambacang, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, lalu menyerahkan sepeda motor tersebut kepada adik Saksi Ayu Wahyuni yang bernama Wandu;

Menimbang, bahwa pekarangan rumah Saksi Rahman Putra merupakan pekarangan lepas tanpa pagar yang sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sehingga dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup dan dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX dengan nomor polisi BM 2466 QU, Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP69040 warna hitam hijau sesuai dengan STNK (sepeda motor tersebut telah dilakukan perubahan fisik yaitu warna menjadi biru), dengan nomor polisi BA 3076 NB;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi slinder 130 CC, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): F00612308, Nomor Polisi BM 2466 QU, Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP690040 dan atas nama Rahman Putra;

yang telah disita dari Terdakwa, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rahman Putra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahman Putra;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Rahman Putra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni panggilan Joni bin Nursuhud tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze ZX dengan nomor polisi BM 2466 QU, Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP69040 warna hitam hijau sesuai dengan STNK (sepeda motor tersebut telah dilakukan perubahan fisik yaitu warna menjadi biru), dengan nomor polisi BA 3076 NB;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX warna hitam, tahun pembuatan 2008, tahun perakitan 2008, isi silinder 130 CC, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): F00612308, Nomor Polisi BM 2466 QU, Nomor Rangka MH4AN130B8KP24090 dan Nomor Mesin AN130BEP690040 dan atas nama Rahman Putra;
- Dikembalikan kepada Saksi Rahman Putra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP, M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68 / Pid.B / 2020 / PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)